

#### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI **NOMOR 49 TAHUN 2009**

#### TENTANG

# PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM **NEGERI**

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

## Menimbang:

- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, perlu mendelegasikan wewenang kepada Pejabat untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

- Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 2009 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Tahun Presiden Nomor 5 2009 Peraturan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- 2. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Menteri Dalam Negeri kepada Pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

### Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV di lingkungan Departeman Dalam Negeri dapat didelegasikan kepada pejabat eselon I masing-masing unit kerja.
- (2) Pejabat eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sekretaris Jenderal;
  - b. Inspektur Jenderal;
  - c. DirekturJenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. DirekturJenderal Otonomi Daerah;
  - e. DirekturJenderal Pemerintahan Umum;
  - f. DirekturJenderal Bina Pembangunan Daerah;
  - g. DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakatdan Desa;
  - h. DirekturJenderal Administrasi Kependudukan;

- i. DirekturJenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah;
- j. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
- k. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- I. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

#### Pasal 3

- (1) Penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Golongan II dan Golongan I di lingkungan Departemen Dalam Negeri dapat didelegasikan kepada pejabat eselon II masing-masing unit kerja.
- (2) Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kepala Biro Kepegawaian SekretariatJenderal;
  - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
  - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
  - e. Sekretaris DirektoratJenderal Pemerintahan Umum;
  - f. Sekretaris DirektoratJenderal Bina Pembangunan Daerah;
  - g. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan;
  - i. Sekretaris DirektoratJenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah;
  - j. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan;
  - k. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - 1. Kepala Biro Administrasi Umum Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

#### Pasal 4

- (1) Penyesuaian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bentuk naskah penandatanganan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2009 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO

## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI

NOMOR : 49 TAHUN 2009 TANGGAL : 16 Oktober 2009

# BENTUK NASKAH PENANDATANGANAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NO	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	atas nama (an.)	an. MENTERI DALAM NEGERI NAMA JABATAN ESELON I
		<u>NAMA JELAS</u> PANGKAT NIP.
2	untuk beliau (ub.)	an. MENTERI DALAM NEGERI NAMA JABATAN ESELON I Ub. NAMA JABATAN ESELON II
		<u>NAMA JELAS</u> PANGKAT NIP.

MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO